

## BAB III

### TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTIK

#### 1.1 Tinjauan Teori

##### 3.1.1 Pengertian & Tanggung Jawab Kegiatan Forwarder

*Freight Forwarder* adalah seseorang yang mendapat order dari langganan untuk pengangkutan barang-barang dan dia tidak bertindak sebagai pihak yang membawa barang-barang tersebut ketempat tujuan. *Freight Forwarder* juga melakukan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pergudangan, pengurusan di Bea & Cukai, pemeriksaan atas barang-barang dan melakukan pungutan-pungutan yang diperlukan. (Drs. Sukrisman, 1985:1)

Di dalam kontrak sebaiknya diberikan instruksi dan informasi secukupnya bagi kedua belah pihak. *Forwarder* menyanggupi untuk menangani dan memberikan pengangkutan atas barang-barang yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan intruksi-intruksi dalam kontrak yang telah dibuat. Jika di dalam kontrak tidak ada intruksi-intruksi yang dimaksud *forwarder* berhak untuk menentukan sendiri perusahaan pengangkutan barang-barang tersebut, seperti menentukan alat-alat pengangkutan yang akan dipergunakan atau menentukan rute perjalanan.

*Freight Forwarder* bertanggung jawab hanya atas kesalahan-kesalahan yang dibuatnya atau yang dibuat oleh orang-orangnya. *Freight Forwarder* tidak bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pihak ketiga walaupun sebenarnya dia yang memilih pihak tersebut untuk bekerja sama dalam urusan ini. *Freight Forwarder* juga tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang disebabkan karena kerusakan-kerusakan barang.

### 3.1.2 Forwarder sebagai Arsitek dalam Transportasi

*Forwarder* sebagai arsitek dalam transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mata rantai gerak arus barang-barang dari satu tempat/negara ke tempat/negara lain. Tidak ada perdagangan tanpa transportasi, karena dagang adalah berarti pengalihan hak milik atas barang-barang. Maka peranan transportasi atau pengangkutan dalam perdagangan memungkinkan bagi si pembeli dapat menerima barang-barangnya yang dibeli akan lebih tepat dan terjamin. (Drs. Sukrisman, 1985:4)

*Forwarder* akan memiliki beberapa cara yang tepat untuk memilih rute perjalanan serta alat pengangkutannya guna memungkinkan barang-barang itu sampai di konsumen secara cepat, aman dan efisien. Dengan kemampuan keahliannya *forwarder* dapat mengorganisasi pelaksanaan pengangkutan lewat darat, laut (termasuk perairan di-daratan/sungai) dan udara. Dengan demikian *forwarder* telah memberikan jasa bagi pertukaran (pengiriman/penerimaan) barang-barang baik nasional maupun internasional yang didasarkan kepada suatu persetujuan terlebih dahulu dengan pelanggan.

*Forwarder* senantiasa memelihara hubungan kerja-sama yang baik dengan:

1. Perusahaan-Perusahaan Pengangkutan (jalan, kereta api, pelayaran dan penerbangan).
2. Terminal-terminal kontainer.
3. Pelabuhan-Pelabuhan laut.
4. Pelabuhan-Pelabuhan udara.
5. Petugas Bea dan Cukai.
6. Asuransi.

### 3.1.3 Pengertian Impor

Menurut Marolop Tandjung (2011:379) transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pelaku kegiatan impor atau sering disebut importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan pasal 1, pengertian kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Sedangkan yang dimaksud Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang.

### 3.1.4 Kelompok Importir

Dalam perdagangan internasional, importir memikul tanggung jawab kontraktual atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Hal ini berarti importir memikul risiko kerugian, kerusakan, keterlambatan dari barang yang dipesan, termasuk risiko penipuan dan manipulasi. Karenanya, sebaiknya importir berhati-hati dalam menyusun kontrak, dalam menilai indentor dan pensuplai serta dalam mengambil tindakan pengamanan atas risiko kerugian, seperti dalam penentuan persyaratan asuransi, pengangkatan *surveyor*, dalam penentuan perusahaan jasa transportasi, angkutan dan lain sebagainya.

Tanggung jawab importir semacam ini tidak hanya untuk barang-barang yang diimpor sebagai mata dagangannya sendiri, tapi juga termasuk barang-

barang yang diimpor atas dasar *indent*, maupun barang-barang atas dasar penunjukkan sebagai *hadling importer*, kecuali dengan tegas di dalam kontrak, sebagai tanggung jawabnya atau memang tanggung jawabnya itu telah dilimpahkan pada badan usaha lain.

Menurut Amir M.S. (1993:65) Para importir ini pada umumnya terdiri dari:

1. Pengusaha-Importir

Pengusaha-Importir atau lazim disebut dengan *Import-Merchant* adalah badan usaha yang diberi ijin oleh pemerintah dalam bentuk TAPPI (Tanda Pengenal Pengakuan Importir) untuk mengimpor barang yang khusus disebut dalam ijin tersebut dan tidak berlaku untuk barang lain yang disebut dalam TAPPI.

2. Approved Importer (Approved Traders)

Yang dimaksud dengan *Aproved Importer* atau lebih dikenal dengan istilah *Aproved trader*, sesungguhnya hanyalah pengusaha impor biasa yang secara khusus diistimewakan oleh Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu pemerintah. Approved Importer ini misalnya importir cengkih, bahan baku plastik, gandum dan lain-lain.

3. Importir Terbatas

Untuk memudahkan perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam rangka UU-PMA/PMDN maka pemerintah telah memberikan ijin khusus pada perusahaan PMA dan PMDN untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukannya sendiri (bukan untuk diperdagangkan). Ijin ini diberikan dalam bentuk APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas), dikeluarkan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) atas nama Menteri Perdagangan.

4. Importir Umum

Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka mata dagangan dapat memperoleh kedudukan sebagai Importir umum atau lazim disebut

*General Importir.* Perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai importir umum ini kebanyakan hanyalah Persero Niaga atau perusahaan dagang Negara yang lazim disebut *Trading House* atau Wisma Dagang yang mengimpor barang-barang mulai dari kelontong sampai instalasi suatu pabrik.

#### 5. Sole Agent Importer

Perusahaan asing yang berniat memasarkan hasil produksinya di Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai Kantor Perwakilannya atau menunjuk suatu Agen Tunggal yang akan mengimpor hasil produksinya ke Indonesia. Alat-alat besar dan kendaraan bermotor serta barang elektrik, elektronik dan komputer umumnya mempunyai *sole agent* yang bertugas mengirim por mesin dan suku cadangnya dari negara asalnya.

Di samping itu terdapat pula badan-badan usaha lain yang mempunyai peranan yang besar dalam menunjang serta menjamin kelancaran pelaksanaan impor secara keseluruhan. Di antara kelompok-pendukung ini terdapat:

#### 1. Bank Devisa

Bank devisa merupakan kelompok pendukung yang memberikan jasa pengkreditan, ataupun uang muka jaminan L/C impor. Selain itu, bank juga sangat berguna sebagai peneliti keaslian dokumen pengapalan dalam verifikasi jenis dan isi masing-masing dokumen-pengapalan.

#### 2. Maskapai Pelayaran

Perusahaan pelayaran masih memegang hegemoni dalam bidang angkutan internasional sekalipun angkutan melalui udara dan darat cukup berkembang pula baik dalam jasa angkutan penumpang maupun barang. Hambatan dalam bidang ini akan sangat mempengaruhi Perdagangan Internasional.

### 3. Maskapai Asuransi

Risiko atas barang baik di darat maupun di laut tidak mungkin dipikul sendiri oleh importir. Dalam hal ini Maskapai Asuransi memegang peranan yang tak dapat diabaikan dalam merumuskan persyaratan kontrak perdagangan internasional yang dapat menjamin risiko yang terkecil dalam tiap transaksi itu.

### 4. Kantor Perwakilan/Kedutaan

Selain untuk membantu promosi, Kantor Kedutaan di luar negeri dapat pula mengeluarkan dokumen legalitas seperti *Consuler-Invoice* yang berfungsi mengecek dan mensahkan pengapalan suatu barang dari negara tertentu.

### 5. Surveyor

Pada umumnya importir berada dalam jarak yang berjauhan dalam arti geografis sehingga bonafiditas dan integritas masing-masing kurang dapat diketahui. Karena itu diperlukan pihak ketiga yang netral dan obyektif dapat memberikan kesaksian atas mutu, jenis, keaslian dari barang yang diperdagangkan.

### 6. Pabean

Sebagai alat pemerintah bertindak sebagai penjaga gawang lau-lintas komoditi Internasional, di samping mengamankan permasukan keuangan Negara bagi kepentingan APBN, juga membantu importir memperlancar arus barang dan penumpang dan tidak sebaliknya.

## 3.1.5 Dasar Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang memuat rambu-rambu yang wajib dipatuhi oleh setiap Negara anggota WHO, dalam merumuskan kebijakan perdagangan internasional.

2. Perangkat hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri Perdagangan yang pada dasarnya:
  - a. Menunjang terciptanya iklim usaha yang mendorong peningkatan efisiensi dalam perdagangan internasional;
  - b. Mengendalikan impor yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual;
  - c. Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. Mendorong investasi dan produksi untuk tujuan ekspor dan impor;
  - e. Penghematan devisa dan pengendalian inflasi;
  - f. Meningkatkan efisiensi impor melalui harmonisasi tariff dan tata niaga impor;
  - g. Menertibkan dan meningkatkan peranan sarana serta lembaga penunjang impor; dan
  - h. Memenuhi ketentuan WTO.

### **3.1.6 Ketentuan dan Persyaratan Impor**

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor serta Kebijakan Umum di Bidang Impor yang disusun oleh Departemen Perdagangan dan diterbitkan berupa buku akhir tahun 2008, maka ketentuan dan persyaratan impor meliputi:

1. Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki API, kecuali:

Barang pindahan dan barang impor sementara, barang contoh tidak diperdagangkan, hadiah, barang perwakilan Negara asing dan barang untuk badan internasional/pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

2. Barang Impor harus dalam keadaan baru, kecuali:  
Kapal Pesiar dan kapal ikan, atau ditetapkan lain oleh Menteri Perdagangan dan barang tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
3. Angka Pengenal Impor (API), terdiri dari 4 jenis yaitu
  - API Umum (API-U) yang wajib dimiliki oleh perusahaan dagang yang melakukan impor;
  - API Produsen (API-P) yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan industri yang melakukan impor;
  - API Terbatas (API-T) yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan penanaman modal yang melakukan impor; dan
  - API Kontraktor (API-K) yang wajib dimiliki oleh setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) yang melakukan Impor.

Barang yang diimpor tanpa API adalah:

1. Barang pindahan, barang promosi dan Barang Impor sementara;
2. Barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
3. Barang kiriman, hadiah untuk keperluan ilmu pengetahuan ibadah umum, amal, social, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
4. Obat-obatan yang menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
5. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian;
6. Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kuantitas pada saat diekspor;
7. Barang perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;



8. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabat yang bertugas di Indonesia; atau
9. Barang contoh yang tidak diperdagangkan.

Barang dapat diimpor tanpa API apabila:

1. Impor tidak dilakukan secara terus menerus dan yang tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan atau dipindah tangankan dan
2. Barang untuk keperluan lainnya yang berupa alat penunjang kelancaran produksi atau alat pembangunan infrastruktur.

Pengaktifan

API-U, API-P dan API-K dapat diaktifkan apabila perusahaan:

1. Telah menerima perintah penghentian penyidikan dari penyidik dan atau dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segalan tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap dengan melampirkan amar pengadilan;
2. Tidak terbukti menyampaikan informasi atau data yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan; dan
3. Tidak terbukti melanggar ketentuan di bidang impor.

Pembekuan

API-U, API-P dan API-K dapat dibekukan apabila perusahaan:

1. Sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API;
2. Diduga menyampaikan informasi atau data yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan;

3. Tidak melaksanakan kewajibannya (realisasi impor); dan
4. Diduga melanggar ketentuan yang berlaku di bidang impor

#### Pencabutan

API-U, API-P dan API-K dapat dicabut apabila perusahaan:

1. Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
2. Tidak melaksanakan kewajiban
3. Terbukti melanggar ketentuan niaga impor yang berlaku
4. Memalsukan dan/atau menyalah gunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; dan
5. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindakan pidana yang berkaitan dengan penyalah gunaan API dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### 4. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)

Latar belakang dibuatnya NPIK adalah

- Maraknya penyelundupan atau impor ilegal.
- Peningkatan jumlah impor yang cukup besar sehingga dikhawatirkan akan mengganggu industri dalam negeri.

NPIK diberikan untuk 8 jenis komoditas, yaitu:

1. Jagung;
2. Beras;
3. Kacang kedelai, pecah atau utuh;
4. Gula tebu atau bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat;
5. Tekstil dan produk tekstil;
6. Sepatu dan peralatan kaki lainnya;
7. Barang-barang elektronik dan komponennya; dan

#### 8. Mainan anak-anak.

Untuk mendapatkan NPIK, perusahaan mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dan tembusan ke Direktur Impor dengan melampirkan:

1. Angka Pengenal Importir (API dan API-P/PI-T)
2. Untuk API-P dan API-T melampirkan izin industri.
3. Foto berwarna penanggung jawab perusahaan berukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
4. Fotokopi NPWP perusahaan.

Barang yang diimpor tanpa NPIK adalah:

1. Barang keperluan pemerintah dan lembaga Negara lainnya;
2. Barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
3. Barang keperluan bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea masuk dan Bea Keluar Umum untuk keperluan golongan-golongan pejabat dan orang asing;
4. Barang pindahan, barang contoh, barang promosi dan impor sementara;
5. Keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, social, kebudayaan dan/atau kepentingan bencana alam;
6. Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkutan lintas batas;
7. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang dimasukkan kembali ke Indonesia;

8. Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kuantitas pada saat ekspor;
9. Barang perwakilan Negara asing beserta para pejabatannya yang bekerja di Indonesia;
10. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia; dan/atau
11. Barang kiriman yang tidak untuk diperdagangkan.

#### Kewajiban

1. Importir pemilik NPIK setiap bulan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Impor tentang dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya impor baik melalui faks, jasa kantor pos atau disampaikan langsung.
2. Laporan tersebut disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sejak NPIK diterbitkan.

#### **3.1.7 Tata Tertib Administrasi Impor**

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 menimbulkan hambatan dalam upaya peningkatan penerimaan Negara dan pajak Bea Masuk serta peningkatan kelancaran arus barang dan dokumen impor, juga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO), maka pemegang API yang melakukan kegiatan impor dilakukan tertib administrasi diantaranya:

- Melakukan pengecekan kebenaran alamat, identitas pengurus dan pertanggung jawab sesuai API dan nomor NPWP;
- Kebenaran jenis usaha; dan
- Pembukuan importir dapat diaudit (*auditable*)

### 3.1.8 Pengelompokkan Barang Impor

Menurut Marolop Tandjung (2011:387) barang impor terbagi menjadi 4 yaitu barang yang di atur tata niaganya, barang yang dilarang impornya, barang yang bebas impornya dan barang yang dikecualikan dari ketentuan umum.

#### A. Barang yang diatur Tata Niaganya

##### 1. Gula

Gula dalam negeri tidak dapat bersaing dengan gula impor sehingga petani tebu posisi tawarnya sangat rendah, maka diperlukan insentif untuk membeli (menyangga) gula petani pada tingkat harga yang wajar agar petani mampu memperbaiki budi daya tanamnya.

##### 2. Beras

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani beras, serta menciptakan stabilitas ekonomi nasional, perlu dukungan kebijakan lebih efektif dan memadai khususnya kebijakan di bidang impor dan ekspor beras.

##### 3. Garam

- Garam merupakan suatu komoditas strategis sebagai bahan baku industri dan bahan pangan bagi masyarakat Indonesia.
- Kegiatan produksi penyediaan pengadaan dan distribusi garam menjadi sangat penting dalam menunjang kesehatan masyarakat melalui program peningkatan produksi petani garam dalam memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.
- Produksi garam dalam negeri, baik mutu dan jumlah belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga masih diperlukan garam yang bersumber dari impor.

#### 4. Cengkih

- Produksi cengkih nasional kenyataannya melebihi kebutuhan cengkih dalam negeri termasuk untuk kebutuhan industri rokok kretek dalam negeri.
- Sebelum dikeluarkan ketentuan pengaturan impor, industri rokok kretek banyak menggunakan cengkih impor yang pada dasarnya kualitasnya tidak berbeda dengan cengkih dalam negeri.

#### 5. Nitro Cellulose

*Nitro Cellulose* (NC) merupakan bahan baku peledak yang bisa mengganggu keamanan nasional, di lain pihak diperlukan sebagai bahan baku/penolong untuk proses industri komersial (pertambangan).

#### 6. Bahan Berbahaya (B2)

Dengan meningkatnya penggunaan bahan berbahaya akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka penggunaan bahan berbahaya yang menyimpang dapat mengakibatkan ancaman terhadap kesehatan manusia/hewan/tanaman dan kelestarian lingkungan hidup

#### 7. Prekursor

Prekursor selain bermanfaat di bidang pelayanan kesehatan, juga dapat disimpangkan dalam proses pembuatan narkotika dan psikotropika yang mengakibatkan kerugian terhadap kehidupan manusia.

#### 8. Minyak Pelumas

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas, maka perlu disempurnakan dan diatur kembali tata cara impor dan bahan baku pelumas.

9. Tekstil dan Produk Tekstil

Semakin maraknya peredaran tekstil asal impor ilegal di pasaran dalam negeri yang berdampak pada kerugian industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dalam negeri.

10. Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

Konvensi di Wina dan Protokol Montreal mewajibkan setiap Negara untuk menghapus penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak lapisan ozon secara bertahap.

11. Intan Kasar

Untuk melindungi kepentingan nasional serta dalam rangka membina dan mengembangkan industri perdagangan intan dalam negeri.

12. Minol (Minuman Beralkohol)

- Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam di mana konsumsi alcohol termasuk yang diharamkan.
- Di Indonesia sudah banyak terdapat industri minol.
- Indonesia banyak dikunjungi turis asing yang mengkonsumsi minol.

13. Bahan Baku Plastik

Untuk melindungi industri penggunaan bahan baku plastik dalam negeri sekaligus memenuhi kebutuhan industri dalam negeri seperti industri barang dari plastik dan kemasan dari plastik serta mainan anak dan pipa plastik.

14. Bahan Peledak

Mengingat bahan peledak banyak diperlukan oleh industri peralatan militer dan beberapa jenis industri komersial nonmiliter lainnya, maka impornya perlu diawasi dan dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan/penyimpangan.

#### 15. Fotokopi Berwarna

- Mesin fotokopi berwarna dapat membuat reproduksi bahan cetakan berwarna yang serupa dengan aslinya, hal ini dapat di salah gunakan untuk mencetak/mereproduksi uang kertas serta surat-surat berharga lainnya.
- Mencegah penyalahgunaan mesin fotokopi itu demi stabilitas perekonomian nasional.

#### 16. Liquid Petroleum Gas

Dalam rangka pengamanan dan kelancaran pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui program konversi penggunaan minyak tanah ke gas cair/*liquefied petroleum gas* (LPG) yang diperuntukkan bagi keperluan rumah tangga dan usaha mikro.

#### 17. Impor Barang Modal

Keadaan ekonomi Indonesia secara keseluruhan masih belum kondusif menyebabkan daya beli industri pengguna barang modal maupun jasa perdagangan masih lemah untuk melaksanakan kegiatan usahanya.

### B. Barang yang Dilarang Impornya

1. Udang
2. Daging Sapi
3. Gombal baru dan bekas
4. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
5. Sisa reja dan skrap dari plastic
6. Produksi industri percetakan
7. Pestisida *etilin dibrimoda*
8. Barang bukan baru (bekas) termasuk pakaian bekas
9. Turunan halogenisasi, sulfonasi, nitrasi atau nitosasi dari fenol atau fenol alcohol yang hanya mengandung halogen dan garamnya
10. Psikotropika
11. Narkotika



## 12. Bahan senjata Kimia

### C. Barang yang Bebas Impornya

Semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok diatur, diawasi dan dilarang dapat dilakukan kegiatan impor oleh setiap perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Impor (API).

### D. Barang yang Dikecualikan dari Ketentuan Umum

Ketentuan umum di bidang impor yaitu menyatakan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Namun untuk memberikan insentif kepada dunia usaha, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan pengecualian impor dalam keadaan bukan baru.

## 1.2 Tinjauan Praktik

### 3.2.1 Kriteria Penetapan Impor Jalur Merah

Yang dikenakan jalur merah adalah importasi dengan kondisi sebagai berikut:

1. Importir baru
2. Importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi (High risk importer)
3. Barang yang di impor termasuk barang impor sementara
4. Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II
5. Barang re-impor
6. Barang yang terkena pemeriksaan acak (Random inspection)
7. Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah
8. Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi atau berasal dari negara yang berisiko tinggi.

### 3.2.2 Dokumen-Dokumen Impor

Dalam pelaksanaan penyelesaian impor memerlukan dokumen-dokumen yang dapat menunjang pengurusan arus barang, dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain:

#### 1. PIB (Pemberitahuan Impor Barang)

Menurut prosedur impor yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Republik Indonesia, definisi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah pemberitahuan atas barang yang akan diimpor berdasarkan dokumen pelengkap Pabean sesuai prinsip *self-assessment*. Pemberitahuan ini sendiri bukannya sebagai upaya menghambat perusahaan untuk mengimpor barang, melainkan sebagai salah satu upaya mengontrol barang yang akan diimpor PIB dibuat dalam 3 rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:

- Lembar asli untuk Pengeluaran Barang;
- Lembar kedua untuk BPS Jakarta;
- Lembar ketiga untuk Bank Indonesia bagian Pengolahan Data dan Informasi Ekonomi dan Moneter.

#### 2. Bill Of Lading (B/L)

*Bill of Lading* (B/L) adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Pihak yang tercantum pada B/L, yaitu:

- *Shipper* yaitu pihak yang bertindak sebagai *beneficiary*.
- *Consignee* yaitu pihak yang diberitahukan tentang tibanya barang.
- *Notify party* yaitu pihak yang ditetapkan dalam L/C.
- *Carrier* yaitu pihak pengangkutan atau perusahaan pelayaran.

Fungsi Pokok B/L, yaitu:

- Bukti tanda penerimaan barang, yaitu barang-barang yang diterima oleh *carrier* (pengangkut) dari *shipper* (pengirim barang) ke suatu tempat tujuan dan selanjutnya menyerahkan barang-barang tersebut kepada pihak (*consignee* atau importir).
- Bukti pemilikan atas barang (document of title), yang menyatakan bahwa orang yang memegang B/L merupakan pemilik dari barang-barang yang tercantum pada B/L.
- Bukti perjanjian pengangkutan dan penyerahan barang antara pihak pengangkut dengan pengiriman.

### 3. Invoice & Packing List

Yang dimaksud dengan *Invoice* adalah daftar nilai/harga barang yang tercantum dalam *Packing List*. *Invoice* ini berisikan nilai barang per item dan total nilai barang. Sedangkan *Packing List* atau daftar pengepakan adalah daftar yang berisi perincian lengkap mengenai jenis dan jumlah satuan dari barang atau total keseluruhannya sama dengan jenis dan jumlah yang tercantum dalam faktur perdagangan. *Packing List* penting sekali untuk barang yang tidak sejenis atau tidak seragam seperti mesin-mesin *spareparts* barang kelontong, tekstil, pakaian jadi dan lainnya. *Bill Of Lading dan Invoice & Packing List* adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam proses Impor atau bisa dikatakan ketiga dokumen ini adalah 1 set dokumen Impor.

### 4. Polis Asuransi

Dikeluarkan oleh Maskapai Asuransi. Yang dimaksud dengan polis asuransi adalah Surat Bukti Pertanggungungan yang dikeluarkan atas permintaan Importir untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim dari aneka macam bencana dan kerusakan, dengan membayar premi. Polis asuransi merupakan alat bukti

pertanggungjawaban atas barang yang dimaksud sebagai pelaksanaan suatu transaksi.

5. Delivery Order

Surat yang diterbitkan oleh pihak *shipping* atau *freight forwarder* kepada *shipper* sebagai tanda bukti pengembalian container kosong dan atau tanda bukti pengiriman barang dari gudang *shipper* ke UTPK (Unit Tempat Penumpukan Peti Kemas) atau *Warehouse*.

6. Certificate Of Origin

Yang dimaksud dengan *Certificate of Origin* atau surat keterangan Negara asal adalah surat-pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, biasanya Kamar Dagang (*Chamber of Commerce*), yang menyebutkan negara asal suatu barang. *Certificate of Origin* ini penting artinya untuk memperoleh fasilitas bea masuk maupun sebagai alat penghitung quota di Negara tujuan, atau untuk mencegah masuknya barang dari Negara yang terlarang.

7. Chemical-Analysis

Yang dimaksud dengan *Chemical Analysis* atau analisa kimia adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh laboratorium kimia dari perusahaan itu sendiri, atau dari Badan Penelitian yang independen yang berisikan komposisi kimiawi dari suatu barang. *Chemical-Analysis* ini penting artinya untuk menentukan mutu dari produk kimia.

8. Test Certificate

Yang dimaksud dengan *Test Certificate* adalah pernyataan yang dibuat oleh Laboratorium Perusahaan atau Balai Penelitian yang independen yang menyatakan hasil ujicoba atas suatu barang ataupun peralatan mengenai kekuatan, daya tahan kapasitas dan konstruksinya. *Test Certificate* ini penting untuk barang yang akan dipergunakan dipergunakan menahan beban, seperti alat angkut, mesin industri, tangki serta sumber energi lainnya.

### 3.2.3 Proses Penanganan Impor Jalur Merah

Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. Apabila telah ditetapkan jalur merah, maka proses penanganan yang dilakukan oleh PT. Pacific Transglobal semesta adalah sebagai berikut:

1. Melengkapi data dalam bentuk *hardcopy* ke Direktorat Jenderal Bea & Cukai pada bagian petugas penerimaan dokumen PIB. Adapun data yang harus dilengkapi meliputi:
  - PIB (Pemberitahuan Impor Barang) / BC 2.0 : Original
  - *Invoice & Packing List* : Original
  - Copy BL : Copy yang sudah di setujui oleh pelayaran
  - Asuransi : Copy Asli / Fotocopy bila CIF
  - Copy asli DO
  - Dokumen pelengkap lain (COO, Analys Barang, dll)
  - Data Perijinan Perusahaan (SIUP, NPWP, TDP, dll)
2. Petugas pemeriksa dokumen menerbitkan SPJM (Surat Pemberitahuan Jalur Merah) serta mengirimkannya kepada importir;
3. Importir menyampaikan pemberitahuan kesiapan pemeriksaan fisik kepada petugas pemeriksa dokumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM;
  - Apabila importir dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal SPJM tidak memberitahukan kesiapan pemeriksaan fisik, petugas yang menangani pelayanan pabean dapat menerbitkan instruksi pemeriksaan barang dengan tembusan kepada pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS);
  - Pengusaha TPS menerima tembusan instruksi pemeriksaan barang dan membantu jalanya pemeriksaan barang; dan

- Importir dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu penetapan pemeriksaan disertai alasan.
4. Petugas pemeriksa dokumen menerbitkan instruksi pemeriksaan dan menunjuk pemeriksa barang. Pemeriksaan dilakukan Petugas pemeriksa barang di dampingi dengan EMKL (kuasa pemilik barang), P2 Pelayanan dan P2 Wilayah dari Bea Cukai (terkadang ada pengawasan dari P2 Pusat Jakarta);
  5. Dilakukan penarikan Container dari CY (*Container Yard*) ke lapangan Pemeriksaan khusus *Behandle*. Sebelum Container dibuka, staff bagian impor dari PT. Pacific Transglobal Semesta menyiapkan kuli bongkar muat dan apabila memerlukan forklip dapat dipersiapkan terlebih dahulu. Staff bagian impor melakukan dokumentasi (pengambilan foto) sebelum Container dibuka dan memastikan segel dalam keadaan utuh (tidak rusak/hilang). Pengeluaran barang dilakukan dengan hati-hati agar barang tersebut tidak rusak. Lalu dilakukan pengecekan barang bersama Petugas dengan merujuk pada *Invoice & Packing list*. Dalam hal ini, staf bagian impor juga melakukan dokumentasi (pengambilan foto) atas barang tersebut;
  6. Apabila barang sesuai dengan *Invoice & Packing list*, barang dikembalikan ke dalam Container dan dilakukan penutupan Container. Petugas pemeriksa barang membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP Fisik) dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirimkan LHP dan BHP Fisik kepada pejabat pemeriksa dokumen;
  7. Petugas pemeriksa dokumen menerima LHP dan BAP fisik, untuk dilakukan penelitian. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, petugas pemeriksa dokumen mengirimkan contoh barang dan *Invoice & Packing list* ke laboratorium.

- Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan uji laboratorium serta penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan pemberitahuan, Bea Masuk, Cukai, PDRI dan sanksi administrasi telah dilunasi serta Ketentuan larangan dan pembatasan telah dipenuhi, pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB.
  - Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak sesuai dan tidak ada tindak lanjut dari unit pengawasan sebagaimana dijelaskan diatas, petugas pemeriksa dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan ketentuan tentang larangan/pembatasan.
8. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam butir di atas:
- Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPTNP kepada importir dalam hal terdapat kekurangan pembayaran Bea masuk, Cukai dan PDRI dengan tembusan kepada pejabat yang menangani penagihan;
  - Dalam hal ditemukan barang yang terkena larangan/pembatasan, petugas pemeriksa dokumen menerbitkan Nota Pemberitshusn Barang Larangan/Pembatasan (NPBL).
9. Importir menerima respons SPTNP dan NPBL untuk barang yang terkena ketentuan larangan/pembatasan, kemudian melakukan pelunasan pembayaran Bea masuk, Cukai, PDRI dan sanksi administrasi serta menyerahkan persyaratan yang terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan;
10. Petugas pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) setelah melakukan penelitian tentang pelunasan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI dan sanksi administrasi serta pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan.

Setelah pemeriksaan di atas selesai selanjutnya:

1. Importir menyerahkan SPPB kepada petugas yang mengawasi pengeluaran barang;
2. Petugas mengawasi pengeluaran barang dari kawasan pabean atau TPS oleh importir berdasarkan SPPB;
3. Importir menerima SPPB atau SPJM yang diberikan catatan oleh petugas yang mengawasi pengeluaran barang;
4. Importir mengeluarkan Barang Impor dari kawasan pabean.